

## **DEWAN PIMPINAN PUSAT**

## KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

Nomor: SKEP- 20 /DPP/GOLKAR/V/2020

Tentang

# PERPANJANGAN MASA PENUGASAN SDR. H.A.M. NURDIN HALID SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI SULAWESI SELATAN

#### DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

### Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mencegah menyebarnya wabah Covid-19, maka pemerintah pusat telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, pada pasal 59 ayat 3 diantaranya disebutkan liburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan ditempat umum dan fasilitas umum. Termasuk dalam hal ini larangan pelaksanaan Musda Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa penunjukan Sdr. H.A.M Nurdin Halid sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai GOLKAR telah habis masa penugasannya;
- c. bahwa guna menjamin kelancaran kegiatan operasional dan administrasi DPD Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan, maka masa penugasan sdr. H.A.M Nurdin Halid sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai GOLKAR Sulawesi Selatan perlu diperpanjang
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;

## Mengingat

- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Nomor : VII/MUNAS X/GOLKAR/2019, tanggal 5 Desember 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Nomor : X/MUNAS X/GOLKAR/2019, tanggal 5 Desember 2019 tentang Program Umum Partai Golongan Karya;
- Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Nomor : VI/MUNAS X/GOLKAR/2019, tanggal 5 Desember 2019 tentang Penetapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masa bakti 2019 - 2024;
- Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: KEP-05/DPP GOLKAR/I/2019 tertanggal 15 Januari 2020 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR masa bakti 2019 – 2024;

- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B-226/GOLKAR/ III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penundaan Musda Partai GOLKAR tingkat Provinsi.
- Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: KEP 323/DPP/ GOLKAR/VII/2018 tertanggal 17 Juli 2018 tentang Perpanjangan Masa Bakti Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA TENTANG PERPANJANGAN MASA PENUGASAN SDR. H.A.M. NURDIN HALID SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Pertama

Memperpanjang masa bakti Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari surat keputusan ini ditetapkan.

Kedua

Terus melanjutkan kegiatan persiapan Musda Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai peraturan yang berlaku.

Ketiga

Pengambilan keputusan strategis terkait pemberhentian dari jabatan Ketua DPD Partai GOLKAR tingkat Kabupaten/Kota harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR

Keempat

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: KEP-323/DPP/GOLKAR/VII/2018 tertanggal 17 Juli 2018 tentang Perpanjangan Masa Bakti Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan, dinyatakan tidak berlakunya.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

PARTAI GOLKAR PUSAT

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Mei 2020

Ketua Umum,

ATRLANGGA HARTARTO

NPAPG: 3174070260351001

Sekretaris Jenderal.

LODEWIJK F. PAULUS

NPAPG: 3175040260920057